



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN**

Jalan Ahmad Yani No. 99 Singaraja-Bali Telp/Fax (0362) 25090 Kode Pos 81116
Website : <http://distan.bulelengkab.go.id>, e-mail : distan@bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 1216 / I / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah - wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran sebagaimana Republik Indonesia 4844);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/73/HK/2024 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya membahas program kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng .
 2. Merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ;
 3. Mengkoordinasikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat responsif;
 4. Bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender kepada ketua Pokja pengarusutamaan gender melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng



Ir. I Made Sumiarta

Nip. 19650215 199703 1 003

Tembusan:

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 1216 / I / 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA
(FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN
2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024.**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris I : Kepala Bidang Penyuluhan
4. Sekretaris II : Kepala Bidang Tanaman Pangan
5. Anggota :
 1. Penyuluh Pertanian (Substansi Metoda dan Informasi)
 2. Penyuluh Pertanian (Substansi Produksi Hortikultura)
 3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan)
 4. Penyuluh Pertanian (Substansi Produksi Tanaman Pangan)
 5. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan)
 6. Penyuluh Pertanian (Substansi Ketenagaan)
 7. Perencana Ahli Muda (Substansi .Perencanaan).
 8. Kasubag.Umum dan Keuangan
6. Staf Administrasi : 3 (tiga) orang staf Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
 1. Putu Wahyu Rohadi
 2. Nyoman Sintya Swandewi Triputrini,SE
 3. Kadek Mira Diana

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng



Ir. I Made Sumiarta

Nip. 19650215 199703 1 003